



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
Tomi Mandala Kusuma Wiranata Alias Tomi;
2. Tempat lahir
Pematang Siantar (Sumut);
3.....Umur/tanggal lahir
:.....23 Tahun /04 September 1997;
4.....Jenis Kelamin
:.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
:.....Indonesia;
6.....Tempat tinggal
:.....Jalan Sakura Gg.Nila Ujung Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan;
7.....Agama
:.....Islam;
8.....Pekerjaan
:.....Staf Keuangan PT Indah Logistik Cargo;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/87/VIII/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020 ;

Terdakwa Eliziduhu Hulu Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI MANDALA KUSUMA WIRANATA ALS TOMI BIN TUMIREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **TOMI MANDALA KUSUMA WIRANATA ALS TOMI BIN TUMIREN** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 252/KC/IL I/2018 Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Indah Logistik Cabang Pangkalan Kerinci An Tommy Mandala Kusuma Wiranata Sebagai Bagian Staff Keuangan
- Berita Acara Audit Internal/Pemeriksaan Keuangan Internal Pt.indah Logistik Agen Cabang Pangkalan Kerinci Tanggal 09 Oktber 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **TOMI MANDALA KUSUMA WIRANATA ALS TOMI BIN TUMIREN** sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT.INDAH LOGISTIK Cabang Pangkalan Kerinci Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 berawal dari terdakwa **TOMI MANDALA KUSUMA WIRANATA ALS TOMI BIN TUMIREN** diterima bekerja sebagai Customer Service di PT. Indah Logistik Cargo Cab. Pangkalan Kerinci, lalu di angkat menjadi Admin dan Staf Keuangan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 berdasarkan Surat keputusan PT. Indah Logistik Cargo Nomor : 252 / KC / IL / I / 2018 tentang pengangkatan karyawan PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci tanggal 01 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.850.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik terdakwa yang mana gaji tersebut berasal dari PT.Indah Logistik Kargo pusat.
- Bahwa PT. Indah Logistik Cabang Pangkalan Kerinci bergerak dibidang Jasa pengiriman barang dengan pendapatan bersumber dari uang tunai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan biaya pengiriman barang dari customer dari semua anak cabang Indah group di wilayah Pangkalan Kerinci.

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai merekap laporan keuangan untuk di report setiap bulannya, merekap uang cash pengiriman dan BB masuk sesuai dengan data yang ada pada sistem dan menyetorkan ke Kantor pusat serta merekap absensi karyawan setiap bulannya.
- Bahwa pada hari sabtu.tanggal 10 Agustus 2019 saksi Diana Ningsih Als Diana Binti Mat Shaleh selaku AR Staff Keuangan Pusat Indah Logistik menghubungi terdakwa untuk menanyakan sisa setoran uang pendapatan hasil usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci yang belum disetorkan namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Diana Ningsih Als Diana Binti Mat Shaleh menghubungi saksi Muhammad Raisman Als Rais Bin Syahrul selaku Auditor PT. Indah Logistik Wilayah Riau-Kepri.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Muhammad Raisman Als Rais Bin Syahrul langsung melakukan kordinasi dengan saksi Alizar Wahab selaku Kordinator Wilayah Riau-Kepri
- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib dilakukan pengecekan dan audit terhadap keuangan PT. INDAH LOGISTIK Cab.Pangkalan Kerinci, dari hasil pengecekan dan audit yang di lakukan tersebut di temukan ada sejumlah uang hasil pendapatan usaha yang tidak disetorkan oleh terdakwa selaku staf keuangan PT. Indah Logistik Cab.Pangkalan Kerinci Ke bagian keuangan pusat dan tidak di dapat pertanggung jawabkan, setelah itu saksi Muhammad Raisman Als Rais Bin Syahrul melakukan proses audit dengan cara mencocokkan data hasil pendapatan usaha / utang piutang perbulan (laporan transaksi kasir BB Masuk) yang diberikan oleh bagian keuangan kantor pusat dengan data laporan keuangan dan data pada sistem di kantor PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dengan disaksikan langsung oleh terdakwa, kemudian ditemukan uang Hasil pendapatan usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dan anak perusahaan Indah Group terhitung sejak bulan Maret 2018 s/d Agustus 2019 dengan rincian uang yang tidak disetorkan ke Rekening Kantor Pusat sebagai berikut :
 - a. Uang hasil pendapatan usaha Indah Logistik Cab. Pelalawan :
 - Maret 2018 sebesar Rp. 552.500,-
 - April 2018 sebesar Rp. 934.490,-
 - Mei 2018 sebesar Rp.1.030.000,-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2018 sebesar Rp. 673.000,-
- Juli 2018 sebesar Rp. 270.000,-
- Agustus 2018 sebesar Rp. 974.725,-
- September 2018 sebesar Rp. 1.237.025,-
- Oktober 2018 sebesar Rp. 443.000,-
- Nopember 2018 sebesar Rp. 519.000,-
- Desember 2018 sebesar Rp. 1.369.000,-
- Januari 2019 sebesar Rp. 1.545.000,-
- Februari 2019 sebesar Rp. 3.486.500,-
- Maret 2019 sebesar Rp. 1.430.500,-
- April 2019 sebesar Rp. 400.220,-
- Mei 2019 sebesar Rp. 1.525.535,-
- Juni 2019 sebesar Rp. 6.735.503,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 9.038.489,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 14.367.644,-

Total : Rp. 46.532.131,-

b. Uang hasil pendapatan PT. Indah Logistik Internasional :

- Juli 2019 sebesar Rp. 1.463.980,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 1.431.600,-

Total : Rp. 2.895.580,-

c. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Cargo :

- Mei 2019 sebesar Rp. 72.000,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 2.792.781,-

Total : Rp. 2.864.781,-

d. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Prioritas :

- Maret 2019 sebesar Rp. 980.400,-
- April 2019 sebesar Rp. 4.153.965,-
- Mei 2019 sebesar Rp. 59.920,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 3.174.217,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 3.926.032,-

Total : Rp. 12.294.534,-

Dari data laporan keuangan yang diberikan kantor pusat sebagai acuan dan hasil audit yang dilakukan saksi Muhammad Raisman Als Rais Bin Syahrul ditemukan total uang milik Indah Group yang tidak disetorkan terdakwa dari Maret 2018 s/d Agustus 2019 sebesar Rp. 64.587.026,- (Enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah), dari sejumlah uang tersebut yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



hanya sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yakni untuk pinjaman sdr. FARKA NANRA pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 1.524.000,- dan pinjaman sdr. MET RIZAL pada bulan juni 2019 sebesar Rp. 600.000,- . dengan demikian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa yakni sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) yang mana terhadap uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Indah logistik Cabang Pangkalan Kerinci , PT. Indah Logistik Internasional , PT. Indah Yatama Cargo dan PT. Indah Yatama Prioritas yang tergabung dalam Indah Group mengalami kerugian sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alizar Wahab Alias Buyung Bin Wahab**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Koordinator wilayah Riau-Kepri PT. INDAH LOGISTIK CARGO, dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitor semua cabang dari segi operasional, pemasaran (omzet penjualan) dan -hasil usah a perusahaan (keuangan), kemudian saksi melaporkan kepada General Manager;
 - Bahwa PT. INDAH LOGISTIK CARGO bergerak dalam bidang jasa Pos dan Komunikasi meliputi yakni pengiriman paket, barang surat, dan dokumen penting lainnya
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam hubungan pekerjaan selaku karyawan yang menjabat bagian Keuangan di PT. INDAH LOGISTIK CARGO Cabang Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari saksi. M. RAISMAN melakukan pengauditan keuangan di PT. INDAH LOGISTIK CARGO cabang Pangkalan Kerinci. Setelah di lakukan audit ditemukan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha PT. INDAH LOGISTIK CARGO cabang Pangkalan Kerinci belum di setorkan dari bagian keuangan yakni terdakwa sebesar Rp 62.463.026 (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);

- Bahwa benar, saksi jelaskan sesuai standar SOP yang diberlakukan oleh perusahaan, bagian keuangan PT. INDAH LOGISTIK CARGO cabang Pangkalan Kerinci menghitung semua total uang masuk selama sebulan kemudian dikurangi total semua biaya operasional kemudian hasil/keuntungan wajib disetorkan sebelum tanggal 5 setiap bulan kerekening Bank BNI PT. PT. INDAH LOGISTIK CARGO cabang Pangkalan Kerinci. Kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan Pusat PT. INDAH LOGISTIK CARGO dalam bentuk slip setoran, dan dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan Pusat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Indah logistik Cab. Pangkalan Kerinci, PT. Indah Logistik Internasional, PT. Indah Yatama Cargo dan PT. Indah Yatama Prioritas yang tergabung dalam Indah Group mengalami kerugian sebesar Rp. 62.463.026,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad Raisman Als Rais Bin Syahrul (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. INDAH LOGISTIK CARGO dan diangkat sebagai Staf Audit terhitung tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 189 / KC/IL/I/2017, tanggal 30 Januari 2017. selaku staf audit saksi memiliki tugas mengawasi pelaporan keuangan PT. INDAH LOGISTIK Wilayah RIAU – KEPRI;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari bagian keuangan kantor Pusat Jakarta bahwa PT. INDAH LOGISTIK Cab. Pangkalan Kerinci hasil usaha pendapatan masih banyak yang belum disetorkan. mendapat informasi tersebut saksi melakukan koordinasi dengan saksi ALIZAR WAHAB, kemudian kantor pusat memerintahkan saksi selaku staf Audit dan saksi ALIZAR WAHAB selaku Koordinator wilayah Riau-Kepri untuk melakukan pengecekan dan audit terhadap keuangan PT. INDAH LOGISTIK Cab. Pangkalan Kerinci. dari hasil pengecekan dan audit yang kami

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan tersebut di temukan ada sejumlah uang hasil pendapatan usaha yang tidak disetorkan oleh staf keuangan PT. Indah Logistik Cab.Pangkalan Kerinci Ke bagian keuangan pusat dan tidak di pertanggungjawabkan;

- Bahwa kemudian dilakukan audit dengan cara mencocokkan data hasil pendapatan usaha / utang piutang perbulan (laporan transaksi kasir BB Masuk) yang diberikan oleh bagian keuangan kantor pusat dengan data laporan keuangan dan data pada sistem di kantor PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dengan didampingi langsung oleh Staf keuangan PT. Indah logistik Cab. Pangkalan Kerinci yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa;

- Adapun Hasil pendapatan usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dan anak perusahaan Indah Group terhitung sejak bulan Maret 2018 s/d Agustus 2019 dengan rincian uang yang tidak disetorkan ke Rekening Kantor Pusat sebagai berikut :

a. Uang hasil pendapatan usaha Indah Logistik Cab. Pelalawan :

- Maret 2018 sebesar Rp. 552.500,-
- April 2018 sebesar Rp. 934.490,-
- Mei 2018 sebesar Rp.1.030.000,-
- Juni 2018 sebesar Rp. 673.000,-
- Juli 2018 sebesar Rp. 270.000,-
- Agustus 2018 sebesar Rp. 974.725 , -
- September 2018 sebesar Rp. 1.237.025 , -
- Oktober 2018 sebesar Rp. 443.000,-
- Nopember 2018 sebesar Rp. 519.000,-
- Desember 2018 sebesar Rp. 1.369.000,-
- Januari 2019 sebesar Rp. 1.545.000,-
- Februari 2019 sebesar Rp. 3.486.500,-
- Maret 2019 sebesar Rp. 1.430.500,-
- April 2019 sebesar Rp. 400.220,-
- Mei 2019 sebesar Rp.1.525.535,-
- Juni 2019 sebesar Rp. 6.735.503,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 9.038.489,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 14.367.644,-

Total : Rp. 46.532.131 , -

b. Uang hasil pendapatan PT. Indah Logistik Internasional :

- Juli 2019 sebesar Rp. 1.463.980 , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 sebesar Rp. 1.431.600,-
- Total : Rp. 2.895.580,-

c. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Cargo :

- Mei 2019 sebesar Rp. 72.000,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 2.792.781,-
- Total : Rp. 2.864.781,-

d. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Prioritas :

- Maret 2019 sebesar Rp. 980.400,-
- April 2019 sebesar Rp. 4.153.965,-
- Mei 2019 sebesar Rp. 59.920,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 3.174.217,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 3.926.032,-
- Total : Rp. 12.294.534,-

- Bahwa total uang milik Indah Group yang tidak disetorkan terdakwa dari Maret 2018 s/d Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 64.587.026 ,- (Enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah)

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yakni untuk pinjaman sdr. FARKA NANRA pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 1.524.000,- dan pinjaman sdr. MET RIZAL pada bulan juni 2019 sebesar Rp. 600.000,- . dengan demikian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa yakni sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) yang mana terhadap uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang Hasil pendapatan usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dan anak perusahaan Indah Group tersebut untuk kepentingan pribadi terhitung sejak bulan Maret 2018 s/d Agustus 2019;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Indah logistik Cab. Pangkalan Kerinci , PT. Indah Logistik Internasional , PT. Indah Yatama Cargo dan PT. Indah Yatama Prioritas yang tergabung dalam Indah Group mengalami kerugian sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



3. Saksi **Edy Setiadi Als Edy Bin Isrin Ishak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. INDAH LOGISTIK RIAU-KEPRI dan diangkat sebagai Kepala cabang PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci terhitung tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 06.017 / ILC-AMR /PKU / I/2017, tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa benar, selaku Kepala cabang saksi bertugas mengkoordinir seluruh operasional PT. INDAH LOGISTIK Cab. Pangkalan Kerinci , terhadap tugas tersebut saksi bertanggungjawab langsung baik secara lisan maupun tertulis kepada saksi. ALIZAR WAHAB selaku Koordinator PT. INDAH LOGISTIK Wilayah Riau – Kepri;
- Bahwa Terdakwa adalah bawahan dari Saksi yang mana Terdakwa melamar pekerjaan di PT Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci pada Bulan Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai staf keuangan PT Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Logistik Nomor : 252 /KC/IL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku staf keuangan adalah mengkoordinir bagian keuangan PT Indah Logistik Grup Cab Pangkalan Kerinci yang antara lain:
 - a. Melakukan Monitoring distribusi resi manual ke kurir / agen dan pelanggan Customer Service;
 - b. Monitoring penggunaan resi manual oleh kurir / agen dan pelanggan customer service;
 - c. Monitoring resi manual yang rusak / dibatalkan;
 - d. Melakukan fungsi keuangan dalam melakukan control terhadap transaksi tunai oleh kasir;
 - e. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan kontrol terhadap omset cabang;
 - f. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan kontrol terhadap biaya operasional cabang ;
 - g. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan monitoring terhadap transaksi BL, Resi kembali berikut monitoring pembayaran invoice oleh pelanggan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari bagian keuangan kantor Pusat Jakarta via telpon bahwa uang hasil pendapatan dari PT. INDAH LOGISTIK Cab. Pangkalan Kerinci masih ada yang belum disetorkan oleh terdakwa,
- Bahwa Kemudian dilakukan audit oleh saksi. MUHAMAD RAIS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 dengan temuan terdapat sejumlah uang hasil pendapatan Usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci yang tidak disetorkan dan di gunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa Selaku staf keuangan telah saksi percayai untuk mengurus seluruh masalah keuangan PT. Indah Logistik Cab.Pangkalan Kerinci dan anak cabang Indah Group di Pangkalan Kerinci, dan terhadap uang hasil pendapatan usaha sebelum di setorkan ke bagian keuangan kantor pusat memang berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab terdakwa karena Terdakwa yang menghitung dan menyisihkan uang untuk biaya perasional serta Terdakwa yang menyimpan bukti setor tersebut tanpa melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan audit , baik saksi maupun tim audit meminta klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari perusahaan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 25 nopember 2019 sesuai dengan surat surat pernyataan pada tanggal 25 Oktober 2019. Namun terdakwa tidak melaksanakan isi pernyataan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Indah logistik Cab. Pangkalan Kerinci, PT. Indah Logistik Internasional , PT. Indah Yatama Cargo dan PT. Indah Yatama Prioritas yang tergabung dalam Indah Group mengalami kerugian sebesar Rp. 62.463.026,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Admin dan staf keuangan yang bertugas merekap laporan keuangan untuk di report setiap bulannya, merekap uang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash pengiriman dan BB masuk sesuai dengan data yang ada pada sistem dan menyetorkan ke Kantor pusat dan merekap absensi karyawan setiap bulannya. pekerjaan yang terdakwa lakukan bertanggung jawab kepada saksi. EDI SETIADI selaku kepala Cabang PT. Indah Logistik Cargo Cab. Pangkalan Kerinci.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan semua uang yang Terdakwa terima dari kurir atau pelanggan sejak bulan September 2018 s/d Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa mengakui, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu tidak menginput data BB (uang setoran dari kurir atau pelanggan) masuk dan tidak menyetor uang hasil usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci secara keseluruhan ke Rekening PT. Indah Logistik Pusat;
- Bahwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian kerja karyawan No.252/SPKK/PERE/HRD-II/2018.
- Bahwa terdakwa selaku admin dan staf keuangan ketika itu memiliki ID tersendiri yang bisa mengakses data-data pengiriman dan BB Masuk ke PT. Indah logistik Cab. Pangkalan Kerinci setiap harinya. Pada data BB masuk terdapat penomoran ,tanggal transaksi , tanggal setor , tanggal terima barang , nomor resi , nama kurir pengantar , nama penerima barang , petugas penerima , cara pembayaran , nama pengirim , nama penerima , asal , tujuan , total uang yang diterima , nama kasir , status. apabila terhadap barang sesuai BB masuk pada sistem telah sampai ke tujuan / penerima , kurir atau customer servis yang menerima uang hasil pembayaran BB harus menyerahkan uang beserta nomor resi kepada terdakwa selaku staf keuangan , baru kemudian terdakwa sesuaikan dengan nomor resi yang ada di sistem , setelah sesuai lalu terdakwa chek list dan secara otomatis pada kolom status yang sebelumnya dengan keterangan BELUM SETOR menjadi SETOR. untuk penyetoran uang hasil usaha ke rekening Kantor Pusat, apabila uang berasal dari anak perusahaan disetorkan pada akhir bulan, sedangkan untuk uang hasil usaha PT.Indah logistik disetorkan apabila nominal uang sudah diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, namun Terdakwa membenarkan kemungkinan jumlah uang tersebut sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Raisman;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 252/KC/IL I/2018 Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Indah Logistik Cabang Pangkalan Kerinci An Tommy Mandala Kusuma Wiranata Sebagai Bagian Staff Keuangan ;
- Berita Acara Audit Internal/Pemeriksaan Keuangan Internal Pt.indah Logistik Agen Cabang Pangkalan Kerinci Tanggal 09 Oktber 2020;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai staf keuangan PT Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Logistik Nomor : 252 /KC/IL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku staf keuangan adalah mengkoordinir bagian keuangan PT Indah Logistik Grup Cab Pangkalan Kerinci yang antara lain:
 - a. Melakukan Monitoring distribusi resi manual ke kurir / agen dan pelanggan Customer Service;
 - b. Monitoring penggunaan resi manual oleh kurir / agen dan pelanggan customer service;
 - c. Monitoring resi manual yang rusak / dibatalkan;
 - d. Melakukan fungsi keuangan dalam melakukan control terhadap transaksi tunai oleh kasir;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan kontrol terhadap omset cabang;
- f. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan kontrol terhadap biaya operasional cabang ;
- g. Melakukan fungsi keuangan dengan melakukan monitoring terhadap transaksi BL, Resi kembali berikut monitoring pembayaran invoice oleh pelanggan;
- Bahwa Hasil pendapatan usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci dan anak perusahaan Indah Group terhitung sejak bulan Maret 2018 s/d Agustus 2019 dengan rincian uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Kantor Pusat sebagai berikut :
 - a. Uang hasil pendapatan usaha Indah Logistik Cab. Pelalawan :
 - Maret 2018 sebesar Rp. 552.500,-
 - April 2018 sebesar Rp. 934.490,-
 - Mei 2018 sebesar Rp.1.030.000,-
 - Juni 2018 sebesar Rp. 673.000,-
 - Juli 2018 sebesar Rp. 270.000,-
 - Agustus 2018 sebesar Rp. 974.725 ,-
 - September 2018 sebesar Rp. 1.237.025 ,-
 - Oktober 2018 sebesar Rp. 443.000,-
 - Nopember 2018 sebesar Rp. 519.000,-
 - Desember 2018 sebesar Rp. 1.369.000,-
 - Januari 2019 sebesar Rp. 1.545.000,-
 - Februari 2019 sebesar Rp. 3.486.500,-
 - Maret 2019 sebesar Rp. 1.430.500,-
 - April 2019 sebesar Rp. 400.220,-
 - Mei 2019 sebesar Rp.1.525.535,-
 - Juni 2019 sebesar Rp. 6.735.503,-
 - Juli 2019 sebesar Rp. 9.038.489,-
 - Agustus 2019 sebesar Rp. 14.367.644,-
 - Total : Rp. 46.532.131 ,-
 - b. Uang hasil pendapatan PT. Indah Logistik Internasional :
 - Juli 2019 sebesar Rp. 1.463.980 ,-
 - Agustus 2019 sebesar Rp. 1.431.600,-
 - Total : Rp. 2.895.580,-
 - c. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Cargo :
 - Mei 2019 sebesar Rp. 72.000,-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2019 sebesar Rp. 2.792.781,-

Total : Rp. 2.864.781,-

d. Uang hasil pendapatan usaha PT. Indah Yatama Prioritas :

- Maret 2019 sebesar Rp. 980.400,-

- April 2019 sebesar Rp. 4.153.965,-

- Mei 2019 sebesar Rp. 59.920,-

- Juli 2019 sebesar Rp. 3.174.217,-

- Agustus 2019 sebesar Rp. 3.926.032,-

Total : Rp. 12.294.534,-

- Bahwa total uang milik Indah Group yang tidak disetorkan terdakwa dari Maret 2018 s/d Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 64.587.026 ,- (Enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah);

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yakni untuk pinjaman sdr. FARKA NANRA pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 1.524.000,- dan pinjaman sdr. MET RIZAL pada bulan juni 2019 sebesar Rp. 600.000,- . dengan demikian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa yakni sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) yang mana terhadap uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan uang perusahaan tersebut karena Terdakwa Selaku staf keuangan telah dipercayai penuh oleh Saksi Edy Setiadi selaku Kepala Cabang untuk mengurus seluruh masalah keuangan PT. Indah Logistik Cab.Pangkalan Kerinci dan anak cabang Indah Group di Pangkalan Kerinci, dan terhadap uang hasil pendapatan usaha sebelum di setorkan ke bagian keuangan kantor pusat memang berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab terdakwa karena Terdakwa yang menghitung dan menyisihkan uang untuk biaya perasional serta Terdakwa yang menyimpan bukti setor tersebut tanpa melaporkan kepada Saksi Edy Setiadi selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Tomi Mandala Kusuma Wiranata Alias Tomi dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti adanya kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertugas untuk menyetorkan uang milik Indah Group berupa uang yang diperoleh dari kurir ataupun pelanggan Indah Grup tidak menyetorkan sebagian uang tersebut ke rekening kantor pusat dari Maret 2018 s/d Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 64.587.026 ,- (Enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa saat Saksi Alizar selaku coordinator wilayah Riau-Kepri dan Saksi M Raisman selaku Auditor Pusat PT Indah Logistic melakukan investigasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yang mana Terdakwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, yang mana dari sejumlah uang tersebut yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yakni untuk pinjaman sdr. FARKA NANRA pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 1.524.000,- dan pinjaman sdr. MET RIZAL pada bulan juni 2019 sebesar Rp. 600.000,- . dengan demikian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa yakni sebesar Rp. 62.463.026 ,- (Enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menyetor semua uang yang diperoleh dari kurir atau pelanggan dari Indah Grup tersebut ke rekening kantor pusat, dan oleh karena Terdakwa tidak menyetornya tersebut maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam “melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa diangkat sebagai staf keuangan PT Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Logistik Nomor : 252 /KC/IL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulan nya sebesar 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Tugas Terdakwa selaku staf keuangan adalah mengkoordinir bagian keuangan PT Indah Logistik Grup Cab Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan Admin dan staf keuangan yang bertugas merekap laporan keuangan untuk di report setiap bulannya, merekap uang cash pengiriman dan BB masuk sesuai dengan data yang ada pada sistem dan menyetorkan ke Kantor pusat dan merekap absensi karyawan setiap bulannya. pekerjaan yang terdakwa lakukan bertanggung jawab kepada saksi. EDI SETIADI selaku kepala Cabang PT. Indah Logistik Cargo Cab. Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan semua uang yang Terdakwa terima dari kurir atau pelanggan sejak bulan September 2018 s/d Oktober 2019 yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tidak menginput data BB (uang setoran dari kurir atau pelanggan) masuk dan tidak menyetor uang hasil usaha PT. Indah Logistik Cab. Pangkalan Kerinci secara keseluruhan ke Rekening PT. Indah Logistik Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan Admin dan staf keuangan Cabang PT. Indah Logistik Cargo Cab. Pangkalan Kerinci telah dipercayai untuk mengelola keuangan tersebut, namun dikarenakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang setoran tersebut dengan memanipulasi data dan tidak menyetorkannya kepada rekening pusat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja untuk itu telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 252/KC/IL I/2018 Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Indah Logistik Cabang Pangkalan Kerinci An Tommy Mandala Kusuma Wiranata Sebagai Bagian Staff Keuangan dan Berita Acara Audit Internal/Pemeriksaan Keuangan Internal Pt.indah Logistik Agen Cabang Pangkalan Kerinci Tanggal 09 Oktber 2020, yang merupakan bukti Surat untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan tidak mampu mengembalikan uang milik PT. Indah Logistik yang telah dipergunakan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Mandala Kusuma Wiranata Alias Tomi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 252/KC/IL I/2018 Tanggal 01 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Indah Logistik Cabang Pangkalan Kerinci An Tommy Mandala Kusuma Wiranata Sebagai Bagian Staff Keuangan ;
 - Berita Acara Audit Internal/Pemeriksaan Keuangan Internal Pt.indah Logistik Agen Cabang Pangkalan Kerinci Tanggal 09 Oktber 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.